



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 1983 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Anak Saudara Kandung Bapak Pemohon II bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK, umur 35 tahun

ANAK, umur 32 tahun

ANAK, umur 24 tahun

ANAK, umur 21 tahun
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 04 Juli 1983 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI (65 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 1983 di Kelurahan Kapasa Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama WALI dengan mahar berupa dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan sepersusuan antara keduanya;
2. SAKSI (62 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 1983 di Kelurahan Kapasa Kecamatan Biringkanaya

Hal. 3 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar;

- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama WALI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jelek, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan sepersusuan antara keduanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1983 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Hal. 4 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di hadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juli 1983, bertempat di Kelurahan Kapasa Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALI sepupu Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup berdasar untuk disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1983 di Jalan Bontoloe Kelurahan Kapasa Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 3) Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- 4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal
Hakim Anggota,**

Drs. Alimuddin M.

Hal. 6 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Mks